



# **SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 26 Tahun 2023**

## **TENTANG PENGANGKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT NAGARI KOTO RAWANG TAHUN ANGGARAN 2023**

### **WALI NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c tentang Pekerja Sosial Masyarakat Nagari Koto Rawang tahun 2023;
- b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang Pengangkatan Pekerja Sosial Masyarakat Nagari Koto Rawang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat ;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 155 tahun 2021 tentang Standar harga Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG  
TENTANG PENGANGKATAN PEKERJA SOSIAL  
MASYARAKAT NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2023**

**Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Nagari Koto Rawang Tahun 2023, sebagai berikut:**

**Mengangkat Saudara/i**

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                | : ALMUALIF ARIFAN, S.Sos                                                                          |
| Umur                | : 25 Tahun                                                                                        |
| Pendidikan Terakhir | : S1                                                                                              |
| Alamat Lengkap      | : Kampung Koto Rawang, Nagari Koto<br>: Rawang, Kecamatan IV Jurai,<br>Kabupaten Pesisir Selatan. |

- Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang

Pada tanggal : 26 Januari 2023

